



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 36 TAHUN 2023


TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota;



5. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Solok.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Solok.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Solok.
5. Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi dinas terdiri atas:
 - a. sekretariat;
 - b. bidang pencegahan;
 - c. bidang pemadaman, penyelamatan dan sarana dan prasarana; dan
 - d. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.



- (3) Sekretariat membawahi:
 - a. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 - b. sub bagian program dan keuangan.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan masing-masing dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (5) Bidang pencegahan membawahi:
 - a. seksi pencegahan kebakaran dan inspeksi; dan
 - b. seksi pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha.
- (6) Bidang pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana, membawahi:
 - a. seksi pemadaman kebakaran; dan
 - b. seksi penyelamatan dan evakuasi.
- (7) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (8) Seksi dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b dan ayat (6) huruf a dan huruf b dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing kepala bidang.
- (9) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dipimpin oleh kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (10) pada sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c terdapat kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
- (11) Pejabat administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan pejabat penilai kinerja.
- (12) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas
Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota untuk melaksanakan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran.

Pasal 5

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. melakukan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah;
- b. menyelenggarakan penyiapan, pengadaan, standardisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- c. menyelenggarakan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran;
- d. menyelenggarakan standar pelayanan minimal bidang kebakaran;
- e. melakukan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- f. melakukan investigasi kejadian kebakaran;
- g. menyelenggarakan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan jabatan fungsional analis kebakaran;
- h. menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia selain kecelakaan dan bencana;
- i. melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;



- j. melakukan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- k. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- l. melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan/atau terdampak kebakaran;
- m. menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi;
- n. melakukan penyajian Data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- o. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota bersama dengan Menteri Teknis.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;
- d. pembinaan aparatur;
- e. pengelolaan urusan kepegawaian;
- f. pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
- g. pembinaan dan koordinasi urusan kepegawaian meliputi pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
- h. pengelolaan administrasi jabatan fungsional;
- i. pengelolaan administrasi dokumen dinas dan kearsipan;
- j. pengelolaan sarana dan prasarana kerja dinas; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

- (1) Sub bagian program dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, pelaporan dan evaluasi kinerja serta penyusunan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, penyusunan bahan tanggapan pemeriksaan, verifikasi dan pembukuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian program dan keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
 - b. penyusunan bahan penyusunan program dan anggaran;
 - c. penyusunan penyusunan pelaporan kinerja;
 - d. penyusunan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
 - e. penyusunan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
 - f. penyusunan koordinasi pengelolaan keuangan;
 - g. penatausahaan, verifikasi akuntansi dan pembukuan keuangan;
 - h. pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;



- i. penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai;
- j. penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
- k. penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga, fasilitasi barang milik negara/ daerah dan administrasi jabatan fungsional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan urusan persuratan;
 - b. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - d. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara/ daerah;
 - e. penyiapan laporan kinerja pejabat struktural; dan
 - f. pelaksanaan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Pencegahan Kebakaran
Pasal 10

Bidang pencegahan kebakaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di pencegahan kebakaran.


Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, bidang pencegahan kebakaran mempunyai fungsi:

- a. pengkajian resiko, penyediaan dan pemutakhiran dokumen dan rencana operasi, pencegahan, mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan di wilayah provinsi, peningkatan kapasitas kota, pendampingan, pengawasan dan pembinaan pemerintah kota, serta fasilitasi pemerintah kota dalam penyusunan dokumen;
- b. pengkajian, peningkatan kapasitas, pendampingan, pembinaan dan pengawasan pemerintah kota dalam penerapan dan pencapaian target standar pelayanan minimal pemadam kebakaran; dan
- c. pengkajian, peningkatan kapasitas, pendampingan, pembinaan dan pengawasan pemerintah kota dalam penyelenggaraan layanan non standar pelayanan minimal pemadam kebakaran; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12


- (1) Seksi pencegahan kebakaran dan inspeksi mempunyai tugas :
 - a. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan dokumen kajian resiko kebakaran dan penyelamatan, diantaranya penyediaan dan pemutakhiran peta rawan kebakaran dan dokumen rencana induk sistem proteksi kebakaran;
 - b. melakukan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dan penyelamatan dalam daerah; dan



- c. melakukan pendataan, inventarisasi, penilaian, pembinaan dan inspeksi sarana peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan dalam daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pencegahan kebakaran dan inspeksi mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan rencana strategis, rencana kerja dan dokumen pelaksanaan anggaran seksi pencegahan kebakaran dan inspeksi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan upaya pencegahan kebakaran dan inspeksi;
 - c. pelaksanaan pemberian pelayanan teknis upaya pencegahan kebakaran dan inspeksi kepada satuan kerja perangkat daerah, instansi pemerintah/swasta dan masyarakat;
 - d. pengawasan dan pengendalian terhadap keselamatan kebakaran dan proteksi kebakaran pergudangan, bangunan dan pengangkutan bahan berbahaya;
 - e. pemberian bimbingan, konsultasi, monitoring dan evaluasi pemenuhan persyaratan keselamatan kebakaran dan proteksi kebakaran bangunan gedung, angkutan dan pergudangan bahan berbahaya;
 - f. pelaksanaan registrasi pengkajian teknis keselamatan kebakaran dan proteksi kebakaran, instalatur, konsultan, kontraktor bangunan gedung, dan/ atau proteksi kebakaran;
 - g. pelaksanaan pengawasan terhadap penerapan persyaratan keselamatan kebakaran dan proteksi kebakaran pada bangunan gedung dalam masa konstruksi dan penggunaan;
 - h. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam upaya pencegahan kebakaran dan keselamatan;
 - i. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dalam upaya pencegahan kebakaran dan inspeksi;
 - j. penyusunan bahan rekomendasi kepada penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/ penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada pencegahan kebakaran;
 - k. pelaksanaan penghimpunan data untuk bahan kajian dalam pelaksanaan penyelenggaraan pencegahan kebakaran dan inspeksi; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 13

- (1) Seksi pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha mempunyai tugas :
- a. melakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan melalui pembentukan barisan relawan kebakaran, satuan relawan kebakaran dan manajemen keselamatan kebakaran gedung;
 - b. melakukan program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas barisan relawan kebakaran, satuan relawan kebakaran dan manajemen keselamatan kebakaran gedung baik peningkatan kapasitas teknis maupun manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
 - c. melakukan program dan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada kelompok masyarakat, dunia usaha dan warga negara di daerah dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha mempunyai fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis penyuluhan, pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
 - b. pelaksanaan penghimpunan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan kegiatan penyuluhan, pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;



- c. pelaksanaan teknis penyelenggaraan penyuluhan dan penanganan kebakaran serta peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
- d. pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan penyuluhan dan penanganan kebakaran serta peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
- e. pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan penyuluhan dan penanganan kebakaran serta peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Keempat
Bidang Pemadaman, Penyelamatan
dan Sarana Prasarana
Pasal 14

Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan kegiatan dibidang pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, bidang pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan layanan repon cepat (*response time*) pengendalian operasi, penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam wilayah;
- b. penyelenggaraan layanan respon cepat (*response time*) pengendalian operasi, penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran;
- c. penilaian, pemetaan, standarisasi, pengkajian kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan, perawatan sarana prasarana pemadaman dan penyelamatan dan alat pelindung diri petugas, sarana prasarana kebakaran bagi kelompok masyarakat, penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi antara pusat, provinsi, dan kota, penyajian dan pengolahan data kebakaran secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 16

- (1) Seksi pemadaman kebakaran mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam kota, serta pemadaman dan pengendalian bahan berbahaya beracun kebakaran di daerah;
 - b. menyelenggarakan layanan respon cepat penanggulangan dan pengendalian kebakaran di daerah; dan
 - c. menyiapkan aparatur dan sarana dan prasarana pendukung dalam operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran di daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pemadaman kebakaran mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis dan perencanaan pengembangan dan penggalangan potensi perlindungan masyarakat;
 - b. perencanaan dan pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat;



- c. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kualitas petugas perlindungan masyarakat; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 17

- (1) Seksi penyelamatan dan evakuasi mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan layanan respon cepat operasi penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran dalam wilayah;
 - b. menyelenggarakan layanan respon cepat operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya dalam daerah; dan
 - c. melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya dalam daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi penyelamatan dan evakuasi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis penyelamatan dan evakuasi;
 - b. pelaksanaan kegiatan yang berkaitan penyelamatan dan evakuasi; dan
 - c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kelima

UPTD

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 20


kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, kepala seksi dan pejabat fungsional dan/atau pelaksana menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 21

Kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, kepala seksi dan pejabat fungsional dan/atau pelaksana menyampaikan laporan kinerja kepada atasan secara berjenjang.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas, kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian dan kepala seksi melakukan pembinaan dan pengawasan dilingkungan kerjanya.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
- b. Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;


dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 13 November 2023

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR


Diundangkan di Solok
pada tanggal 13 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,


SYAIFUL A

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2023 NOMOR 36

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA SOLOK
 NOMOR : *36* TAHUN 2023
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM
 KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
**SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
 KOTA SOLOK**



WALI KOTA SOLOK
ZUL ELFIANSYAH